

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan di kawasan bekas pangkalan udara sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Dan asal hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat setempat adalah Pengakuan Hak Atas tanah Ulayat. Namun karena adanya konflik antara TNI AURI Padang maka proses pendaftaran tanah tidak bisa dilaksanakan untuk sementara waktu sampai adanya penghapusan pencatatan pemblokiran.
2. Terjadinya Pemblokiran sertipikat Hak Milik Atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam disebabkan adanya permohonan pemblokiran oleh TNI AU Sutan Sjahrir Padang. TNI AU Sutan Sjahrir Padang tidak merupakan pemohon pemblokiran berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, dan tidak juga memiliki hubungan terhadap tanah yang di klaimnya. Namun Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam belum juga memproses Pendaftaran Tanah pada kawasan bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam.
3. Sertipikat hak atas tanah disebut sebagai bukti terkuat dalam membuktikan hubungan hukum dari suatu hak atas tanah, tetapi pada kenyataannya sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum tersebut oleh karena undang-undang masih membuka celah bagi subyek hukum lain untuk mempermasalahkannya baik secara personal maupun berkelompok (masyarakat) di lembaga peradilan.

#### **2. Saran**

- a. Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku maka proses pendaftaran tanah bisa terlaksana dengan sesuai prosedur.
- b. Selama belum ada pembatalan sertifikat dari pengadilan dan pelepasan hak melalui mekanisme pengadaan tanah oleh Pemerintah, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tetap memproses administrasi pertanahan yang diajukan oleh masyarakat dan secepatnya menyelesaikan kesalah pahaman antara TNI-AU Sutan Sjahrir Padang dengan masyarakat nagari Gaduik tentang kepemilikan tanah di nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten AGAM.
- c. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah bagi pemegang haknya maka sertifikat hak atas tanah harus dapat diuji dalam tiga aspek yaitu terkait dengan; kepastian hukum atas objek, kepastian hukum atas status hak dan kepastian hukum atas subjek, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai stakeholder penerbit sertifikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data subjek, data objek dan status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya.

